



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBUBARAN KOMITE EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dengan akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu membubarkan Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN KOMITE EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Membubarkan Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013.

Pasal 2

Dengan pembubaran Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:

Ketua ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Ketua : Chairul Tanjung;
- Wakil Ketua : Dr. Raden Pardede;
- Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si;
- Anggota :
1. Dr. Ninasapti Triaswati;
 2. Umar Juoro, M.A., MAPE;
 3. Christianto Wibisono;
 4. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;
 5. T. P. Rachmat;
 6. James T. Riady;
 7. Dr. Djisman S. Simanjuntak;
 8. Pieter Gontha;
 9. Prof. Dr. Hermanto Siregar;
 10. Chris Kanter;
 11. Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;
 12. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;
 13. Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;
 14. Erwin Aksa;
 15. Sandiaga S. Uno, M.B.A;
 16. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa;
 17. Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA;
 18. Prof. Dr. Suahasil Nazara;
 19. Dr. Ishadi, SK., M.Sc.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati